



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 36 TAHUN 2020  
TENTANG  
NOMOR IDENTITAS DAN KARTU IDENTITAS UNTUK MAHASISWA  
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)  
YANG BERASAL DARI UNIVERSITAS MITRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan di UNNES yang berasal dari Universitas Mitra baik dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri maka perlu diberikan identitas berupa nomor identitas dan kartu identitas kepada peserta program tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Nomor Identitas dan Kartu Identitas Mahasiswa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang Berasal dari Universitas Mitra;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

7. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG NOMOR IDENTITAS DAN KARTU IDENTITAS MAHASISWA PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) YANG BERASAL DARI UNIVERSITAS MITRA.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas Negeri Semarang yang diselanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program yang menjadi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.
3. Program MBKM terdiri dari 8 (delapan) kegiatan yaitu Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen dan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.
4. Program Pertukaran Pelajar adalah program belajar lintas kampus dan menempuh mata kuliah yang sesuai dengan program studinya atau lintas program studi. Jenis pertukaran pelajar antara lain Kredit Transfer/Permata Nusantara/Permata Mandiri.
5. Mahasiswa berasal dari universitas mitra adalah mahasiswa dari universitas mitra UNNES di dalam negeri maupun luar negeri yang sudah bersepakat untuk melaksanakan program MBKM di UNNES minimal satu semester.

#### Pasal 2

Mahasiswa Program MBKM di UNNES yang diberikan nomor identitas dan kartu identitas mahasiswa adalah:

a. Program Pertukaran Pelajar Berkredit

Program pertukaran pelajar berkredit adalah program belajar lintas kampus yang dilaksanakan antara UNNES dengan universitas mitra UNNES dari dalam negeri maupun luar negeri yang jangka waktu pelaksanaan minimal selama satu semester dan ada kesepakatan mata kuliah yang diambil di UNNES dan konversi nilai pada mata kuliah di universitas asal. Nilai dari mata kuliah yang diambil di UNNES akan tertuang pada transkrip nilai.

b. Program Pertukaran Pelajar Tidak Berkredit

Program pertukaran pelajar tidak berkredit adalah program belajar lintas kampus yang dilaksanakan antara UNNES dengan universitas mitra UNNES dari dalam negeri maupun luar negeri yang jangka waktu pelaksanaan minimal 8 kali pertemuan/ 50 hours dan hanya memberikan sertifikat sebagai tanda bukti keikutsertaan kegiatan.

Pasal 3

Nomor identitas dan kartu identitas mahasiswa program MBKM sebagaimana yang dimaksud di Pasal 2 adalah :

No.	Program	NIM
1.	Berkredit :	
	- Mahasiswa Dalam Negeri (DN)	**x01--###
	- Mahasiswa Luar Negeri (LN)	**x02--###
2.	Tidak Berkredit	
	- Mahasiswa Dalam Negeri (DN)	**x03--###
	- Mahasiswa Luar Negeri (LN)	**x04--###

Catatan :

- \*\* = Kode Jurusan
- x = Kode Jenjang S1/S2/S3
- 01, 02, 03, 04 = Kode program
- -- = Tahun pelaksanaan program
- ### = Nomor Urut masuk

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Rektor Ini, Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2019 tentang Nomor Identitas dan Kartu Identitas Mahasiswa non-Reguler bagi Mahasiswa Program Permata Sakti, Darmasiswa dan Transfer Kredit Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 30 Desember 2020

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian  
Universitas Negeri Semarang,



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
NIP.196702101990031002